

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Pajak.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, S.H. dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum* (1991:2). "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."(Waluyo, 2008:2).

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi "pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus" nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*."(Siti Resmi, 2005:1).

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan ciri-ciri yang

1. Definisi pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, yang bila ada *surplus* akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak juga dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Dari aspek hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari aspek keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari aspek sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat (Waluyo, 2008:3).

#### a. Fungsi Pajak

1) Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerrend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.

**b. Asas-asas Pemungutan pajak**

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith yang dikutip oleh Waluyo dalam buku *Perpajakan Indonesia* (2008:13) adalah sebagai berikut :

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenag-wenang. Oleh karena

pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak; sebagai contoh : pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

**c. Prinsip Pengenaan Pajak**

Suatu sistem pajak yang baik haruslah memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah sebagai berikut (Mangkoesebroto, 2010 : 214) :

- 1) Distribusi dari beban pajak harus adil, setiap orang harus membayar sesuai dengan “bagiannya yang wajar”. Prinsip keadilan sistem pajak yaitu, prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*).
- 2) Pajak-pajak harus sedikit mungkin mencampuri keputusan-keputusan ekonomi, apabila keputusan-keputusan ekonomi tersebut telah

- 3) Pajak-pajak haruslah memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi disektor swasta, apabila instrumen pajak dapat melakukannya.
- 4) Struktur pajak haruslah mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 5) Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak.
- 6) Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sesedikit mungkin.
- 7) Kepastian.
- 8) Dapat dilaksanakan.
- 9) Dapat diterima.

#### **d. Teori Pemungutan Pajak**

Teori pungutan pajak atau teori pajak digunakan sebagai dasar konseptual bagi negara untuk memungut pajak. Adanya teori pajak juga digunakan untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Beberapa teori tersebut antara lain:

- 1) Teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh perlindungan tersebut.
- 2) Teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin tinggi kepentingan

- 3) Teori daya pikul. Beban untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dilakukan dua pendekatan yaitu:
  - a. Objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan seseorang.
  - b. Subjektif yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
- 4) Teori bakti. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
- 5) Teori asas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara.

#### e. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

##### 1) *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2) *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## 3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak.

Beberapa sistem pajak di atas dapat diterapkan negara dalam memungut pajak. sistem pajak yang baik akan mampu menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem pajak yang memiliki kinerja yang baik harus memenuhi:

- a. Penerimaan dari pajak diharapkan cukup untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *tax ratio* yaitu rasio antara penerimaan pajak dengan pendapatan nasional (GDP).

- c. Pajak harus memiliki kemampuan untuk dapat diprediksi dengan baik (*predictable*).
- d. Pajak harus efisien
- e. Pajak harus efektif
- f. Pajak harus memiliki *dispersion index* yang tinggi, artinya jika penerimaan Negara dari pajak berasal dari berbagai *tax base*, harus ada *tax base* yang dominan atau diandalkan. Pajak harus memiliki *low collection lay*, artinya penerimaan pajak yang lebih baik memiliki tingkat kelambanan yang rendah, tidak memiliki tunggakan panjang.

**f. Syarat Pemungutan Pajak**

Pungutan pajak pada dasarnya adalah pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu dalam pemungutannya tidak boleh adanya diskriminasi dan harus diupayakan bersifat adil. Untuk dapat mencapai kondisi ideal tersebut maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Syarat keadilan, pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan.
- b. Syarat yuridis, pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang untuk memberi jaminan hukum.
- c. Syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi

- d. Syarat *financial*, pemungutan pajak harus efisien dan harus didasarkan pada fungsi budgeter dalam artian bahwa biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya

Sistem pemungutan pajak harus sederhana, yang akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

**g. Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan alat ukur untuk menilai tingkatan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak juga merupakan manifestasi bentuk operasional untuk menciptakan pemungutan pajak yang adil. Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo,1997), yaitu:

- a. Tarif proporsional/sebanding

Tarif dalam bentuk persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### **h. Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2008:16) dan Resmi (2005:8), cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga *stelsel*, yaitu antara lain:

##### 1) *Stelsel nyata (rill stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata atau yang sesungguhnya terjadi, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) sehingga Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai dan semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

##### 2) *Stelsel anggapan (fictive stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat

Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3) *Stelsel* Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diterima kembali.

## i. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2008:12) dan Resmi (2005:6), jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, antara lain sebagai berikut :

### 1) Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau

- b. Pajak tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

## 2) Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan sebenarnya. Contoh Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya

Menurut pemungut dan pengelolanya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

- a. Pajak Pusat, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat

Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak-pajak daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame dan lain-lain.

## **2. Sumber – Sumber Pendapatan Daerah.**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Adapun sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
  - 1) Hasil pajak daerah
  - 2) Hasil retribusi daerah
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan, yaitu :
  - 1) Dana bagi hasil
  - 2) Dana alokasi umum
  - 3) Dana alokasi khusus

- 2) Dana darurat
- 3) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah

### **3. Pendapatan Asli Daerah.**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Nurlan Darise, 2006:43).

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud adalah:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- 2) Jasa giro,
- 3) Pendapatan bunga,
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,

#### 4. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri atas :

a. Pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Motor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dalam pengelolaan pemungutan pajak daerah, Kota Yogyakarta berpedoman pada peraturan perundangan-undangan, peraturan daerah dan peraturan walikota. Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah, menyebutkan jenis-jenis pajak yang diatur terdiri dari :

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Besarnya tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi

oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Besarnya tarif yang ditetapkan sebesar 10%.

### 3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

### 4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

### 5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan tenaga listrik dari sumber lain. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik dari sumber lain.

#### 6) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%.

#### 7) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak tanah ditetapkan sebesar 20%.

#### 8) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%.

## **5. Pajak Reklame**

### **a. Pengertian Pajak Reklame.**

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Penyelenggara reklame menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame, adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Adapun yang dimaksud dengan jenis naskah adalah jenis reklame yang memuat isi naskah dari reklame. Lokasi status tanah

diselenggarakannya reklame. Sementara yang dimaksud reklame nama usaha adalah reklame yang semata-mata mencantumkan naskah nama usaha yang dimiliki penyelenggara reklame sendiri, dan ditempatkan pada tanah persil atau tanah negara di muka tempat usaha tersebut dilaksanakan.

**b. Objek, Subyek, dan Wajib Pajak Reklame.**

Objek pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame meliputi hal-hal sebagai berikut (Marihhot P. Siahaan,2005:326) :

a) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.

Reklame papan/billboard, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari. Reklame megatron/videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah,

dan disinari dengan tenaga listrik

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

c) Reklame melekat (stiker).

Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.

d) Reklame selebaran.

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda lain.

e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan memaparkan kendaraan atau dengan cara

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

g) Reklame apung.

h) Reklame suara.

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

i) Reklame film/slide.

Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada diruangan.

j) Reklame peragaan.

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Beberapa bukan objek pajak reklame menurut Peraturan

- 1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- 2) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) m<sup>2</sup>.
- 4) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pada pajak reklame subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sementara itu, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Apabila reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, wajib pajak reklame adalah pihak ketiga tersebut.

**c. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.**

Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta.
- 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

#### **d. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak**

Menurut Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, ada beberapa dasar perhitungan nilai sewa reklame, yakni :

- a. Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan oleh jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- b. Apabila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- c. Apabila reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame

lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

- d. Apabila Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

- e. Nilai Strategis diperoleh dengan cara :

$$NS = (\text{Bobot Kawasan Jalan} \times \text{Skor Kawasan Jalan}) + (\text{Bobot Sudut Pandang} \times \text{Skor Sudut Pandang}) + (\text{Bobot Ketinggian} \times \text{Skor Ketinggian})$$

- f. Perhitungan Nilai Sewa Reklame diperoleh dengan cara :

$$NSR = \text{Nilai Strategis} \times \text{satuan media reklame} \times \text{jangka waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame}$$

- g. Jangka waktu sebagaimana sewa reklame adalah lamanya penyelenggaraan reklame antara lain harian, bulanan dan tahunan.

- h. Tarif pajak sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

## 6. Hubungan Antara PDRB dengan Pajak Reklame

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun. Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu dapat digunakan 3 cara

### 1) Cara Produksi (Produk Neto)

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang dan jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor (lapangan usaha) dalam perekonomian. Penggunaan cara ini mempunyai dua tujuan, yaitu a) untuk mengetahui besarnya sumbangan berbagai sektor ekonomi di dalam mewujudkan pendapatan nasional, b) sebagai salah satu cara untuk menghindari penghitungan dua kali, yaitu dengan hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi.

### 2) Cara Pengeluaran

Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran/perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut. Penghitungan dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang (a) sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati, dan (b) memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi

### 3) Cara Pendapatan

Dalam penghitungan ini pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan pendapatan nasional.

Dari penghitungan PDRB dengan salah satu dari tiga cara diatas akan diperoleh nilai PDRB. Semakin besar PDRB maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB. Semakin tinggi nilai kenaikan PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

## 7. Hubungan Antara Penduduk dengan Pajak Reklame

Penduduk melakukan permintaan atas sesuatu barang dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup. Semakin meningkat jumlah penduduk maka kebutuhan akan barang-barang pemuas kebutuhan akan mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak seiring dengan perkembangan kesempatan kerja, akan mengakibatkan meningkatkan pengangguran (Sadono Soekirno, 2011).

Menurut Syuhada Sofyan (1997, dalam Nurmayasari, 2010) penduduk merupakan salah satu faktor yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak reklame. Pertumbuhan penduduk

pertumbuhan ekonomi. Penduduk dianggap sebagai pemacu pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau keterampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang didapat juga meningkat ( Santosa dan Rahayu, 2005).

## **8. Hubungan Antara Industri dengan Pajak Reklame**

Jumlah industri adalah jumlah usaha industri baik industri kecil, sedang maupun besar. Jumlah industri merupakan salah satu faktor positif pemicu pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan apabila suatu industri



semakin panjang ruas jalan semakin banyak tempat strategis untuk pemasangan objek reklame. Sesuai dengan sifatnya, reklame selalu memilih lokasi yang strategis. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian orang sebanyak mungkin dan meningkatkan kejelasan dari pesan-pesan yang disampaikan.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian mengenai pajak reklame telah banyak dilakukan, antara lain :

1. Dini Nurmayasari (2010) melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kota Semarang**”. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Variabel yang digunakan adalah penerimaan pajak reklame kota semarang, jumlah penduduk, jumlah industri dan jumlah PDRB perkapita. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk (PDDK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame (PJK\_REKL), variabel jumlah industri (INDUST) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame (PJK\_REKL), variabel jumlah PDRB perkapita (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Reklame (PJK\_REKL) dan variabel jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lintan Gupita P, Nugroho SBM (2012) tentang **“Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990 – 2011”**, menyatakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel maka digunakan model regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun variabel yang digunakan Penerimaan Pajak Reklame, jumlah penduduk, jumlah industri, dan PDRB. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan secara bersama-sama bahwa jumlah penduduk, jumlah industri, dan PDRB berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame Kota Semarang. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame Kota Semarang, sedangkan jumlah industri dan PDRB tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame Kota Semarang.

3. Vera Fransisca Pesik (2013) melakukan penelitian tentang **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado”**. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peraturan daerah, kebijakan pemerintah, reklame rokok dan minuman

pemerintah, *event-event* internasional dan nasional serta kelas jalan mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kota Manado.

4. Altim Setiawan (2009) melakukan penelitian tentang **“Kajian Faktor Nilai Strategis Lokasi dalam Penempatan Reklame di Kota Palu”**. Penelitian tersebut menggunakan metode kajian literatur dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa klasifikasi jalan, sudut pandang panel reklame, ketinggian reklame dan pemanfaatan/guna lahan berpengaruh terhadap nilai strategis lokasi dalam penempatan reklame.
5. Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu (2005) melakukan penelitian tentang **“Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri”**. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan variabel bebas pengeluaran pembangunan, penduduk dan PDRB dengan data yang diamati periode 1989-2002. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh dengan variabel penduduk yang mempunyai pengaruh paling besar yaitu 8,049.

### C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku,

(Mudrajad, 2009:59). Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame Kota Yogyakarta pada tahun 2003:Q1 – 2012:Q4
2. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame Kota Yogyakarta pada tahun 2003:Q1 – 2012:Q4
3. Diduga jumlah industri berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame Kota Yogyakarta pada tahun 2003:Q1 – 2012:Q4
4. Diduga panjang jalan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame Kota Yogyakarta pada tahun 2003:Q1 – 2012:Q4